

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR: 26/PERKUM/INI/2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR: 21/PERKUM/INI/2019 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PERKUMPULAN**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

Menimbang

- :**
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Pleno Pengurus Pusat maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peran, manfaat, fungsi, dan mutu Perkumpulan, serta untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatannya secara profesional, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
 3. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan agar setiap Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah dapat mengetahui dengan jelas aturan dan mekanismenya sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan anggota;
 4. Bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota;

Mengingat

- :**
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
 3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014.

4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2019;
6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Batu pada tanggal 16 – 17 November 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
2. Berita Acara Rapat Harian Pengurus Pusat INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR ... /PERKUM/INI/2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR: 21/PERKUM/INI/2021 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PERKUMPULAN.**

- I. Merubah Pasal 1 dengan menambah satu pengertian mengenai Kegiatan Bersama sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian

1. Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pengurus Perkumpulan yang berbentuk diskusi, sosialisasi, pelatihan, workshop, simposium, lokakarya, seminar atau bentuk lainnya baik pada tingkat daerah, wilayah dan pusat dalam upaya meningkatkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya terhadap anggota Perkumpulan.
2. Kegiatan Bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pengurus Daerah yang bekerja sama dengan Pengurus Daerah lain atau bekerja sama dengan Pengurus Wilayah dalam wilayahnya, atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pengurus Wilayah yang bekerja sama dengan Pengurus Wilayah lain atau bekerja sama dengan Pengurus Pusat.
3. Kegiatan Nasional adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan/atau pengurus Wilayah yang mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh anggota Perkumpulan dengan peserta minimal dari dua wilayah kepengurusan dan narasumber dari tingkat pusat.
4. Kegiatan Internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat baik, yang dilaksanakan sendiri atau yang bekerja sama dengan negara lain atau Lembaga/organisasi internasional, yang mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh anggota Perkumpulan dengan peserta minimal dari dua negara.

- II. Merubah ketentuan Pasal 8 dan menambah pasal baru di antara Pasal 8 dan Pasal 9 tentang Kegiatan Bersama Antar Kepengurusan dan Kegiatan Daring, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Koordinasi Kegiatan

1. Apabila Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan di luar daerah kepengurusannya tetapi masih dalam satu wilayah, maka Pengurus Daerah penyelenggara kegiatan harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
2. Apabila Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan di luar wilayah tempat kedudukan kepengurusannya maka Pengurus Daerah penyelenggara kegiatan bersama dengan Pengurus Wilayah yang membawahi Pengurus Daerah tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
3. Apabila Pengurus Wilayah menyelenggarakan kegiatan di luar wilayah kepengurusannya maka Pengurus Wilayah penyelenggara kegiatan harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
4. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 di atas dilakukan dalam bentuk kegiatan Bersama atau bantuan teknis pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam surat keputusan pembentukan panitia kegiatan Bersama.

Pasal 8A
Kegiatan Bersama Antar Kepengurusan

1. Kegiatan Bersama yang diselenggarakan antar kepengurusan, baik pada tingkat kepengurusan yang sama atau pada tingkat kepengurusan yang berbeda, dikategorikan sebagai satu kegiatan.
2. Pemberian Poin Kegiatan untuk kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jika surat keputusan pembentukan kepanitian Kegiatan Bersama dikeluarkan oleh Pengurus Daerah, Poin Kegiatan yang diberikan sebesar 2 poin;
 - b. Jika surat keputusan pembentukan kepanitian Kegiatan Bersama dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah, Poin Kegiatan yang diberikan sebesar 4 poin;
 - c. Jika surat keputusan pembentukan kepanitian Kegiatan Bersama dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, Poin Kegiatan yang diberikan sebesar 6 poin;
3. Kegiatan Bersama pada tingkat kepengurusan daerah wajib diberitahukan kepada Pengurus Wilayah dan Kegiatan Bersama pada tingkat kepengurusan wilayah wajib diberitahukan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 8B
Kegiatan Daring

Kegiatan Perkumpulan yang diselenggarakan secara daring atau peserta yang mengikuti kegiatan Perkumpulan secara daring, tidak diberikan Poin Kegiatan.

- III. Dengan adanya perubahan sebagaimana termuat pada angka I dan II di atas, maka Pasal 11 tentang Ketentuan Penutup menjadi berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
Ketentuan Penutup

1. Ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 21/PERKUM/INI/2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Perkumpulan yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku terhitung sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Batu pada tanggal 17 November 2021.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 29 Desember 2022

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

Ttd

YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.
Ketua Umum

Ttd

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris umum

